



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN  
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, telah dilaksanakan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo;
  - b. bahwa dalam memperoleh data masyarakat miskin yang valid, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga miskin Di Kota Probolinggo dalam kenyataannya terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Kesamaan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, adalah bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan yang sama.
  - (2) Proses verifikasi administrasi dilakukan melalui pengumpulan :
    - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
    - b. foto copy Kartu Keluarga.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Petugas melaporkan hasil verifikasi kepada kepala ULT-PK.
  - (2) Manager ULT-PK menetapkan hasil verifikasi rumah tangga miskin dengan kriteria:
    - a. *score* 25 sampai dengan 42 : kriteria sangat miskin;
    - b. *score* 43 sampai dengan 62 : kriteria miskin;
    - c. *score* 63 *sampai* dengan 81 : kriteria hampir miskin; dan
    - d. *score* 83 ke atas : kriteria rentan miskin.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

FORM SURVEY VERIFIKASI RTM

Kelurahan	:		No Telp/ HP	:	
Kecamatan	:		No. KK	:	
Nama KK	:		Jumlah anggota keluarga	:	..... Orang
Alamat KK	:		RT	:	RW :

  

Informasi keluarga									
1	Jumlah Anggota Keluarga	1	> 6	2	1 orang (sebatang kara)	3	4 - 5 orang	4	2 - 3 orang

  

Kondisi Rumah									
2	Status Kepemilikan	1	Pemerintah/ Lainnya	2	Bebas Sewa	3	Kontrak/ Sewa	4	Milik Sendiri
3	Luas Lantai Bangunan	1	< 32 m2	2	32 - 50 m2	3	50 - 75 m2	4	> 75 m2
4	Material Atap	1	Asbes/ Seng	2	Genteng Kualitas Jelek	3	Genteng Kualitas Bagus	4	Genteng Keramik
5	Material Lantai	1	Tanah/ Bambu/ Kayu	2	Ubin	3	Tegel	4	Keramik
6	Material Dinding	1	Calciboard/ bambu/ Seng	2	Papan Kayu kualitas jelek	3	Tembok lama/ tembok tidak di plester	4	Tembok dan kualitas baik
7	Sumber Air Bersih	1	Sumber/ mata air tidak terlindungi/	2	Sumber Air milik tetangga	3	Sumber Air milik sendiri	4	PDAM/ Beli air kemasan





Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Oktober 2019  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014